



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **13** TAHUN 2010

TENTANG

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PAVILIUN R.A. KARTINI DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang** : bahwa dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Paviliun R.A. Kartini di Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu yang representatif, maka perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan Paviliun R.A. Kartini tersebut, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6/C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PAVILIUN RA. KARTINI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan tarif biaya pelayanan kesehatan Paviliun RA. Kartini di Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 01 APR 2010

BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 01 APR 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2010 NOMOR 10/E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKALAN
TANGGAL : 01 APR 2010
NOMOR : 13 TAHUN 2010

DAFTAR TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PAVILIUN R.A. KARTINI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

NO	JENIS KELAS	AKOMODASI	TARIF
1	Kamar VVIP	Kamar Visite Dokter Spesialis	Rp. 375,000
			Rp. 125,000
			Rp. 500,000
		Kamar Visite Dokter Umum	Rp. 375,000
			Rp. 50,000
			Rp. 425,000
2	Kamar VIP	Kamar Visite Dokter Spesialis	Rp. 275,000
			Rp. 100,000
			Rp. 375,000
		Kamar Visite Dokter Umum	Rp. 275,000
			Rp. 45,000
			Rp. 320,000
3	Kamar Kelas I	Kamar Visite Dokter Spesialis	Rp. 225,000
			Rp. 90,000
			Rp. 315,000
		Kamar Visite Dokter Umum	Rp. 225,000
			Rp. 45,000
			Rp. 270,000

BUPATI BANGKALAN

R. FUAD AMIN